



**BUPATI BUTON**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON**

**NOMOR 28 TAHUN 2006**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN KELURAHAN LAKAMBAU KECAMATAN BATAUGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (1) dan Pasal 200 ayat (3) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya menegaskan bahwa pembentukan Kelurahan di Wilayah Kecamatan atau perubahan desa menjadi kelurahan, ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan usul masyarakat dan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Batauga, perlu diadakan pemekaran dan pembentukan Kelurahan Lakambau Kecamatan Batauga ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Lakambau Kecamatan Batauga;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ) ;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) ;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588 ) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan ( Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2001 Nomor 13 ) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton ( Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2004 Nomor 1 )

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BUTON

*d a n*

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN LAKAMBAU KECAMATAN BATAUGA

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Bupati Buton ;
2. Camat adalah Camat Batauga;
3. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan Lakambau ;
4. Lurah adalah Lurah Lakambau.

### BAB II

#### PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

##### Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Lakambau Kecamatan Batauga dalam wilayah Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara

##### Pasal 3

(1) Wilayah Kelurahan Lakambau terdiri atas :

- a. Lingkungan Pasar;
- b. Lingkungan Wasambua ;
- c. Lingkungan Batuatas.

(2) Pusat Pemerintahan Kelurahan Lakambau berkedudukan di lingkungan Wasambua

##### Pasal 4

Dengan dibentuknya Kelurahan Lakambau sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, maka luas wilayah Kelurahan Laompo berkurang seluas wilayah Kelurahan Lakambau

##### Pasal 5

(1) Kelurahan Lakambau mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Busoa ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Laompo ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut / Selat Laompo ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sampolawa.

- (2) Batas-batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Penetapan batas Wilayah Kelurahan Lakambau secara pasti dilapangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB III**  
**KETENTUAN LAIN- LAIN**

Pasal 6

Perubahan nama dan batas kelurahan / lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton berdasarkan usulan masyarakat dengan memperhatikan latar belakang dan nilai – nilai budaya setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan Kelurahan diangkat seorang Lurah yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil oleh Kepala Daerah atas usul Camat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Disahkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal 20 Juni 2006

BUPATI BUTON,  
Cap/Ttd

**Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR**

Diundangkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal 24 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Cap/Ttd

**Drs. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d

NIP. 010110307

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON*

*TAHUN 2006 NOMOR : 28*